

Exploring the Nexus between G20 Agendas, Green Economy Policies, and Global Financial Governance

Adinda Ayu Melati¹, Rafli Alfaizi Hakim², Michelle Pinkhan Najohan³, Jessica Elvira Sinurat⁴, Wiwiek Rukmi Dwi Astuti⁵

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Hubungan Internasional

Email: 2210412084@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *Global warming conditions with global dynamics that revolve around politics and economics today have created new economic conditions, namely the Green Economy. The G20 as an association of countries with the largest GDP in the world can certainly be an actor engaged in the initiation of the Green Economy in Global Governance. This article takes the theory of neoliberal institutionalism with a qualitative methodology through document studies to analyze the influence of the G20 on Green Economy policies in Global Governance. Through this analysis, the author finds out that the G20's role in Green Economy policy is still constrained by authority and bureaucracy, seeing that G20 countries in 2021 only provide little assistance for environmental recovery. This can be caused by the absence of an international regime produced by the G20. Each G20 country only ratified the Paris Agreement produced by the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). The lack of a resulting regime is due to the fact that the G20 is a venue for discussion and collaboration, not a governing entity with the authority to impose norms or policies.*

Keywords: *G20, Global Governance, Green Economy*

Abstrak: Kondisi pemanasan global dengan dinamika global yang berputar pada politik dan ekonomi pada masa ini telah menciptakan kondisi ekonomi baru, yaitu Ekonomi Hijau. G20 sebagai perkumpulan negara dengan GDP terbesar di dunia tentunya dapat menjadi aktor yang bergerak dalam inisiasi Ekonomi Hijau dalam Tata Kelola Global. Artikel ini mengambil teori Neoliberal-Institusionalisme dengan metodologi kualitatif melalui studi dokumen untuk menganalisis pengaruh G20 dalam kebijakan Ekonomi Hijau di Tata Kelola Global. Melalui analisis ini, penulis mengetahui bahwa peran G20 dalam kebijakan Ekonomi Hijau masih terkendala oleh otoritas dan birokrasi, melihat negara-negara G20 pada 2021 hanya memberi sedikit bantuan untuk pemulihan lingkungan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketiadaan rezim internasional yang dihasilkan oleh G20. Masing-masing negara G20 hanya meratifikasi Paris Agreement yang dihasilkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Kurangnya rezim yang dihasilkan disebabkan oleh fakta bahwa G20 adalah tempat untuk berdiskusi dan berkolaborasi, bukan entitas pemerintahan yang memiliki wewenang untuk memaksakan norma atau kebijakan.

Kata Kunci: *Ekonomi Hijau, G20, Tata Kelola Global*

PENDAHULUAN

Pada awal tahun 2000-an, kita sering mendengar bahwa dunia sedang berada di dalam kondisi pemanasan global dan lingkungan yang sangat rentan untuk berubah. Kondisi Pemanasan Global ini, membuat dunia pada saat ini mengalami situasi '*Climate Change*' atau 'Perubahan Iklim'. Perubahan iklim ini berdampak hampir pada semua sektor dan aspek-aspek kehidupan. Perubahan iklim, juga dikenal sebagai pemanasan global, mengacu pada kenaikan suhu rata-rata sistem iklim bumi yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Penyebab alam mencakup fenomena seperti letusan gunung berapi, sedangkan aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan metana, sehingga meningkatkan efek rumah kaca (Simon, 2023). Perubahan iklim ini juga memberikan dampak pada aspek-aspek kehidupan manusia seperti menurunnya kualitas air, kenaikan air laut, peningkatan suhu bumi yang bisa membuat krisis pangan dan membuat bumi terlalu panas untuk ditinggali.

Bahkan pada tahun 2023, PBB sudah menyatakan bahwa dunia saat ini sudah bukan berada di posisi 'Perubahan Iklim' lagi tetapi sudah memasuki 'Krisis Iklim'. Krisis iklim yang terjadi sampai pada saat ini tentu saja juga dikarenakan aktivitas dari ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Aktivitas ekonomi yang tidak sejalan seperti banyaknya aktivitas industri, penggundulan hutan, polusi dari kendaraan yang menggunakan fosil ataupun aktivitas lain, pencemaran air dan sebagainya membawa dunia sampai pada titik di mana bumi berada di titik terpanasnya. Aktivitas ekonomi yang mengganggu kestabilan lingkungan ini disebut sebagai *brown economy*. Istilah '*Brown Economy*' dapat didefinisikan sebagai konsep yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik ekonomi yang mempunyai implikasi terhadap degradasi

lingkungan atau penggunaan sumber daya yang tidak berkelanjutan. Istilah ini sangat relevan dalam konteks analisis model dan kebijakan ekonomi yang mungkin berkontribusi terhadap dampak negatif terhadap lingkungan atau penipisan sumber daya alam terutama fosil (Lee Simon, 2002).

Krisis Iklim yang tidak sesuai dengan agenda dari PBB sebagai *global governance* ini telah menyadarkan dunia bahwa dampak dari isu Lingkungan ini bukanlah sesuatu hal yang bisa dianggap hal wajar. Bencana ini bisa memberikan dampak yang luas, bukan hanya kepada negara maritim ataupun negara Pasifik. Tetapi, juga akan memberikan dampak untuk dilema pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, muncul kebalikan dari '*Brown Economy*' yaitu '*Green Economy*'. *Green Economy* merupakan pendekatan ekonomi yang mengutamakan pembangunan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Hal ini melibatkan perubahan pola pikir, gaya hidup, dan kebijakan untuk mendorong perilaku berkelanjutan seperti mengurangi sampah, mendukung produk ramah lingkungan, dan mendaur ulang (Harmoni, 2023). Tetapi, tentu saja peran dari sekadar teori masih membutuhkan implementasi ke masyarakat dunia. Salah satunya yang bisa membantu mengimplementasikan setiap negara untuk mendukung *Green Economy* ini adalah *global governance*. *Global governance* yang bisa kita gunakan agar negara-negara melakukan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan lingkungan adalah melalui G20.

G20 merupakan kelompok dari 20 negara dunia dengan tambahan satu organisasi supranasional, yaitu Uni Eropa. Kelompok negara-negara ini mewakili hampir 90% produk nasional

bruto dunia. Sebagai salah satu aktor dari *global governance*, G20 bisa membantu negara-negara untuk mengimplementasikan *Green Economy* dalam aktivitas ekonomi mereka. Selain itu, negara-negara berkembang seringkali menghadapi tantangan dengan finansial dan teknologi yang di mana ini sangat cocok sebagai peran G20 sebagai organisasi internasional yang memiliki agendanya yaitu *growth and sustainability*. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “*Exploring the Nexus between G20 Agendas, Green Economy Policies, and Global Financial Governance*”.

Berdasarkan argumen penulis yang telah dijelaskan di atas, peran *global governance* seperti G20 sangat berpengaruh untuk membantu negara dalam aspek kehidupan masyarakat global sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa dalam agenda-agendanya. Walaupun, G20 juga memiliki agendanya sendiri tapi itu juga tidak jauh dengan apa yang dimiliki oleh PBB. Tetapi, yang harus dilihat adalah G20 tidak seperti PBB yang bisa mengikat negara anggotanya. Lantas, bagaimana G20 sebagai forum musyawarah ekonomi ini bisa menghadapi limitnya terhadap perannya untuk membantu *Green Economy* ini terwujud sesuai dengan agenda mereka? Bagaimana juga G20 sebagai *global governance* yang berada di bidang ekonomi dan pembiayaan ini bisa membantu permasalahan terutama dari negara-negara berkembang agar bisa berubah dan berkomitmen untuk berubah dari *Brown Economy* ke *Green Economy*?

Selain itu, penelitian ini juga memiliki tujuan penelitian yang berguna untuk melihat bagaimana transparansi serta komitmen dari G20 sendiri sebagai aktor *global governance* sesuai tugasnya. Adapun tujuan lain yaitu peneliti ingin

melihat bagaimana limitasi yang dihadapi oleh G20 dalam mewujudkan agenda-agendanya.

KERANGKA TEORI

Konsep yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini adalah dengan pendekatan Neoliberal-Institusionalisme. Liberalisme klasik telah gagal dalam memberi jawaban kepada para peneliti yang di mana liberalisme klasik telah dikritik dan lahirlah Neoliberalisme. Neoliberalisme hadir untuk menjawab pertanyaan para peneliti dan memberikan solusi berupa kebijakan-kebijakan baru di era pasar global. Seiring dengan berjalannya waktu dan arus globalisasi yang kian cepat, permasalahan global tentunya semakin banyak dan rasanya tidak mungkin jika menggunakan Neoliberalisme saja, maka dari itu, negara-negara bersatu dalam membentuk suatu organisasi internasional dalam memudahkan penyelesaian global agar semakin efektif. Neoliberal-Institusionalisme semakin lama menjadi jawaban terutama dalam isu ekonomi global dan turut mengundang aktor non-negara lainnya yang memiliki peran besar seperti intergovernmental organization (IGO), non-governmental organization (NGO), dan multinational corporation (MNC). Keohane (2005), menyatakan bahwa hadirnya institusi internasional telah mampu memudahkan kerja sama antarnegara agar tujuan dapat tercapai. kerja sama yang tercipta antar aktor ini juga dapat menciptakan interdependensi, dengan terciptanya interdependensi ini, peluang perdamaian di skala internasional akan semakin tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau studi dokumen yang melibatkan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

Bungin (2007:121) menyatakan bahwa metode dokumenter merupakan salah sebuah teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian sosial untuk mengeksplorasi data historis melalui pemanfaatan dokumen-dokumen yang sudah ada seperti buku, laporan, kebijakan, jurnal ilmiah, dan bentuk dokumen lainnya. Metode studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif tentang topik penelitian tanpa harus melakukan pengumpulan data primer yang memakan waktu dan biaya.

PEMBAHASAN

I. Sejarah Perkembangan G20

G20 merupakan salah satu aktor dalam *global governance* yang memiliki peran untuk mengatur ekonomi dunia. Sejarah dari G20 sendiri sudah berdiri sejak tahun 1999 sebagai respon dari gagalnya G7 untuk mengatasi krisis-krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara terutama di Asia. Anggota dari G20 sendiri terdiri dari 19 negara, dan Uni Eropa. Tujuan dibentuknya G20 pada saat itu adalah untuk memastikan dunia bisa keluar dari krisis dan menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat dan saling bekerja sama. Selain itu, tujuan dari G20 ini sebagai instrumen untuk memberikan koordinasi internasional tentang kebijakan ekonomi yang mencakup beberapa organisasi internasional lainnya seperti IMF, World Bank, WTO dan Bretton Woods Twins (Markwell, 2006). G20 dibentuk pada tanggal 26 September tahun 1999 di Cologne, Jerman. Perdana Menteri Keuangan Kanada yaitu Paul Martin menjadi ketua yang pertama dan Perdana Menteri Keuangan Jerman, Hans Eichel

menjadi tuan rumah.

Selain itu, G20 sebagai forum multilateral yang berfokus pada bidang ekonomi ini tidak memiliki sekretariat tetap seperti forum multilateral lainnya. Tetapi, G20 memiliki fungsi presidensial yang dipegang oleh satu negara anggota setiap tahun dan berganti setiap tahunnya. Sampai sekarang, G20 sebagai tata kelola perekonomian global telah melakukan pertemuan sebanyak 16 kali di mana India menjadi tuan rumah pada pertemuan terakhir tersebut. Selama pertemuan-pertemuan tersebut, G20 terlihat telah berhasil dalam beberapa hal sebagai tata kelola global. Pertama yaitu, G20 berhasil mengubah tata kelola keuangan global secara signifikan dengan bermula dari membantu mengatasi krisis keuangan global pada tahun 2008 yang dialami oleh banyak negara, G20 juga terlihat berhasil mendorong pertukaran informasi terkait pajak melalui OECD, G20 juga berhasil dalam mendorong peningkatan kapasitas peminjaman dana moneter dari IMF, dan G20 telah membantu untuk memperkuat kemitraan dan komitmen negara-negara anggotanya. KTT yang dilakukan oleh G20 setiap tahun ini memiliki fokus yang berbeda-beda tiap tahunnya. Contohnya, KTT G20 sejak tahun 2016 sudah memiliki fokus untuk berubah dari Brown Economy menjadi Green Economy sebagai agenda utama mereka.

II. Aktor-Aktor yang Berperan dalam G20

G20 terdiri dari negara-negara ekonomi besar dari seluruh dunia, yang masing-masing memainkan peran penting dalam urusan global. Aktor negara

terkemuka di dalam G20 adalah Amerika Serikat, yang sering dipandang sebagai pemimpin *de facto* karena kecakapan ekonomi dan pengaruh politiknya; Cina, dengan ekonominya yang berkembang pesat dan memperluas jejak globalnya, yang menantang struktur kekuasaan tradisional; Uni Eropa, mewakili sekumpulan negara yang kuat secara ekonomi dan berperan sebagai pemain utama dalam perdagangan dan diplomasi global; Rusia, yang menyatakan diri sebagai pemain geopolitik utama, terutama dalam hal keamanan dan energi; Jepang, dengan kemampuan teknologinya yang canggih dan kontribusi ekonomi yang besar, selain itu, anggota berpengaruh lainnya termasuk Jerman, Prancis, Inggris, Brasil, India, dan negara-negara anggota lain yang masing-masing membawa perspektif dan prioritas unik mereka sendiri. Bersama-sama, para aktor negara dalam G20 ini membentuk kebijakan internasional dalam berbagai isu, mulai dari stabilitas ekonomi dan perdagangan hingga perubahan iklim dan keamanan, yang mencerminkan interaksi kompleks antara kepentingan dan dinamika kekuasaan di arena global kontemporer.

III. Hukum dan Rezim Internasional yang Terdapat dalam G20

Perubahan iklim berdampak pada stabilitas makroekonomi dan keuangan, menghadirkan risiko bagi berfungsinya ekonomi. Pada saat yang sama cara menanggapi tantangan ini juga menawarkan peluang pertumbuhan dan pekerjaan. Jadi saat dunia mulai

pulih harus mempercepat peralihan ke ekonomi hijau (Anwar, 2002). *Green Economy* setelah mengalami transisi beberapa tahun akan memberikan sebuah celah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, menanggulangi kemiskinan, memberikan lapangan pekerjaan yang baru, mendorong investasi yang berlanjut, juga memperluas lapangan pekerjaan sesuai yang disampaikan Hill (2012).

Aidt (2010) melihat hal-hal yang perlu dipertimbangan untuk melaksanakan transisi dari *Brown Economy* menuju *Green Economy* pada tingkat internasional terdapat dalam *treaty* multilateral, kerangka hukum, serta penetapan organisasi dan lembaga dengan tujuan untuk menanggulangi hambatan-hambatan pada lingkungan global. Perjanjian ini termasuk the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan pembaruan perjanjian pasca-Kyoto untuk karbon (Wishanesta, 2024).

Maka dari itu, G20 yang hanya memegang status sebagai forum multilateral, memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam menciptakan suatu pengaturan atau perjanjian yang dapat mengikat negara-negara secara hukum untuk mencapai target *green economy* seperti yang ditetapkan oleh G20. Forum yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kegiatan musyawarah ini, berisikan pemimpin negara serta kepala pemerintahan sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai organisasi internasional yang memiliki struktur formal dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal-hal yang diputuskan dalam konferensi-

konferensi G20, sifatnya tidak akan mengikat karena hanya dapat disebut sebagai sebuah rekomendasi atau komitmen. Dengan begitu, walau terdapat kesepakatan yang dicapai bersama, negara-negara anggota tidak terikat untuk mematuinya. Tak akan ada sanksi atau hukuman yang bisa diberikan, insentif bagi para anggota agar memegang konsistensi dalam pematuhan komitmen pun tidak insentif.

Pun demikian, peran G20 sebagai pendorong transisi menuju *green ekonomi* sangatlah krusial. Meski tidak memiliki peraturan hukum, para negara anggota dari forum multilateral ini mencapai target dan komitmennya melalui peranan krusial dalam Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh masing-masing anggota secara individu. Paris Agreement merupakan sebuah perjanjian iklim global yang kesepakatannya berada di dalam naungan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang mencetuskan ide transisi energi. Perjanjian Paris (2015), menyoroti kenaikan penjaan suhu bumi yang tidak melebihi 1,5 derajat Celcius seperti yang disampaikan oleh Situmeang (2020).

Para anggota G20 memiliki keikutsertaan di antara negara-negara yang menandatangani Perjanjian Paris. Setelah perjanjian tersebut ditandatangani, para negara anggota G20 memantapkan komitmen dengan memilih langkah-langkah konkret guna mengatasi emisi gas rumah kaca serta mengimplementasikan strategi mitigasi, juga pengadaptasian terhadap

perubahan iklim. Dikarenakan perjanjian tersebut ditandatangani secara individu, implementasi dan tingkat kesesuaian dengan komitmen Perjanjian Paris bermacam-macam antara negara anggota yang satu dengan yang lain. Selain itu, Rizky et. al (2023) memaparkan partisipasi para negara-negara anggota G20 yang berkontribusi besar dalam pemberian bantuan energi internasional pada Indonesia sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2007 yang mengamati UU No. 16 Tahun 2016 berkaitan dengan Paris Agreement.

Pada akhirnya, kekosongan kerangka formal serta mekanisme dalam penegakan hukum yang kuat, pengoordinasian antarnegara anggota G20 menjadi kurang efektif karena hadirnya informalitas serta sifat tidak mengikat di tengah negara anggota yang mana melatarbelakangi terhambatnya konsensus dan aksi bersama akibat kebijakan dan kepentingan para aktor di dalam forum multinasional tersebut berbeda-beda.

Ketiadaan perjanjian yang mengikat secara hukum menandakan tidak akan diberikannya sanksi pada negara anggota G20 yang tidak mengamalkan komitmen transisi menuju *Green Economy* sehingga insentif target forum tersebut untuk mengambil langkah kuat dalam mengatasi emisi karbon dan melindungi keberlangsungan lingkungan menjadi lemah. Tanpa partisipasi badan independen yang memonitori dan mengevaluasi perkembangan G20 dalam memenuhi target *green economy*, tak mudah untuk memastikan pematuhan terhadap komitmen oleh para negara anggota

disebabkan oleh kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Tanpa kehadiran perjanjian atau aturan yang mengikat, G20 mungkin tidak akan mudah mengontrol transisi dari *brown economy* menuju *green economy* demi mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.

IV. Transisi G20 dalam Green Economy dan Limitasi yang Dihadapi

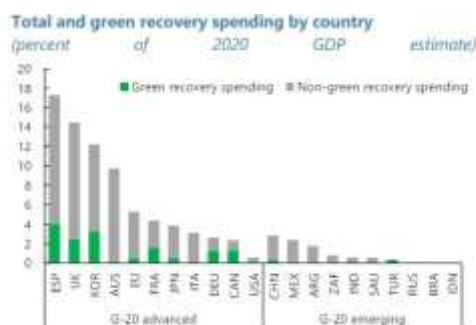
G20 menargetkan transisi menuju ekonomi hijau, yang membutuhkan langkah-langkah jangka panjang yang lebih dari sekadar stimulus fiskal jangka pendek. Transformasi struktural hijau akan membutuhkan komitmen jangka panjang (5-10 tahun) untuk pendanaan publik yang ditargetkan dan perubahan harga. Jika tujuannya adalah untuk beralih dari bahan bakar fosil ke ekonomi rendah karbon, pendanaan negara harus mendorong inovasi hijau dari sektor swasta dan memprioritaskan proyek-proyek infrastruktur yang penting. Penetapan harga karbon dan polusi, serta penghapusan subsidi bahan bakar fosil, dapat membantu mempercepat transisi, menghasilkan uang tunai untuk pengeluaran publik yang penting, dan mengurangi total biaya transisi hijau. Singkatnya, pengeluaran publik tidak akan cukup untuk mendekarbonisasi dan mempertahankan ekonomi. Transisi menuju ekonomi yang lebih hijau membutuhkan penyesuaian harga secara bersamaan. Menerapkan langkah-langkah ini akan memberikan insentif dan membiayai investasi jangka panjang dalam energi rendah karbon, mengurangi

ketergantungan pada bahan bakar fosil. Penghijauan pemulihan membutuhkan program jangka panjang yang layak dan terjangkau. Kebutuhan investasi publik yang lebih besar berada pada kisaran 0,5 hingga 4,5 persen dari PDB. Walaupun harga tetap dapat diterima selama 5-10 tahun ke depan, namun biayanya tetap sangat besar.

Sebagai contoh, Fankhauser dkk. (2013) menyatakan bahwa ada beberapa sektor strategis yang transformasinya sangat penting untuk menciptakan ekonomi hijau. Bidang-bidang ini termasuk proses industri, yang perlu menjadi lebih bersih dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya (misalnya besi dan baja); sektor-sektor yang penting untuk efisiensi energi di sisi pasokan (sistem distribusi listrik) dan sisi permintaan (peralatan rumah tangga); rantai pasokan energi untuk pembangkitan listrik dan proses-proses industri lainnya (pembangkit listrik tenaga uap; mesin dan turbin; motor dan transformator listrik); dan manufaktur mobil (kendaraan rendah emisi dan listrik) serta komponen-komponen utama (akumulator, sel primer dan baterai). Fankhauser dkk. (2013) menemukan bahwa "perlombaan hijau" untuk menjadi pemimpin persaingan global dalam industri-industri ini adalah antara delapan negara G20-Cina, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat.

Mari kita lihat Resesi Besar. Negara-negara G20 memberikan hampir semua dorongan hijau global selama Resesi Besar. Mereka mengalokasikan sekitar

16% dari stimulus fiskal mereka untuk "investasi hijau" seperti energi rendah karbon, efisiensi energi, pengurangan polusi, dan daur ulang material. Pada tahun 2008-2009, empat negara saja (Cina, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang) dapat menyumbangkan sekitar 85% sendiri dari stimulus hijau global. Jerman menghabiskan jumlah terbesar untuk stimulus hijau, dengan \$13,8 miliar, disusul Perancis (\$6,2 miliar), Inggris (\$5,8 miliar), dan Italia (\$1,3 miliar). Pengeluaran ini menyumbang sedikit di atas 5% dari stimulus hijau global. Uni Eropa memberikan kontribusi langsung sebesar \$22,8 miliar, atau 4,4% dari total global. Namun, setelah pemulihan ekonomi global dimulai pada tahun 2010, tidak ada kebijakan publik hijau utama dan inisiatif pengeluaran berskala besar yang telah dilaksanakan oleh keempat negara ini atau negara G20 lainnya. Pada kenyataannya, dalam beberapa tahun terakhir, investasi pemulihan hijau negara-negara G20 telah menurun. Spanyol, Korea Selatan, Prancis, dan Inggris adalah donor utama, sementara negara lainnya hanya menyumbangkan sedikit atau tidak sama sekali (Gambar 1).



Sources: IMF World Economic Outlook; Global Recovery Observatory (2021); and IMF staff calculations.

Artikel ini memuat kekurangan konsistensi di keanggotaan G20 dapat ditinjau dari kurangnya sistematika dan birokrasi di G20 sendiri. Dengan demikian, G20 hanyalah sebuah forum deliberatif: tidak memiliki kekuatan resmi dan tetap sangat berhati-hati meskipun memiliki berbagai macam aktivitas. Beberapa ahli berpendapat bahwa informalitas dan sifat tidak mengikat G20 membedakannya dari organisasi lain yang lebih berat, dan bahwa G20 harus 'menolak tekanan eksternal' untuk diformalkan. G20 bahkan tidak memiliki sistem internasional yang terdiri dari perjanjian atau kesepakatan. Satu-satunya pakta yang diikuti oleh anggota G20 dalam masalah iklim adalah Perjanjian Paris UNFCCC. Secara keseluruhan, tidak ada kekuatan G20 yang signifikan untuk mencapai tujuan ekonomi hijau.

Dengan mengubah ekspektasi dengan cara ini, G20 dianggap sebagai semacam dewan penyelesaian internasional dari kekuatan ekonomi yang signifikan, yang menawarkan kesempatan untuk sering bertemu dengan negara-negara penting. Dengan kata lain, G20 akan melayani kepentingan nasional di mana pun kesamaan dapat ditemukan. Alih-alih menetapkan kebijakan untuk kepentingan nasional, G20 bercita-cita untuk berkontribusi pada kebaikan bersama global, baik sebagai forum untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang membentuk kebaikan bersama global dan dalam hal menyediakan kebijakan yang sesuai dengan tanggung jawab bersama untuk kepentingan bersama global.

Sebagai hasilnya, penerapan Green Economy yang ditargetkan G20 dalam tata kelola global menjadi lemah dan tidak mengikat. Sebuah paket kebijakan yang komprehensif diperlukan, terutama jika G20 melangkah lebih jauh untuk mengembangkan perjanjian bagi negara-negara mereka untuk memasukkan kebijakan ekonomi hijau ke dalam tata kelola keuangan global.

KESIMPULAN

Dengan terciptanya ‘Green Economy’, yang merupakan kebalikan dari ‘Brown Economy’, G20 muncul sebagai entitas tata kelola global yang mampu membantu negara-negara dalam mengadopsi Ekonomi Hijau. Ekonomi Hijau adalah model ekonomi yang menekankan pembangunan berkelanjutan dengan menggabungkan masalah ekonomi, lingkungan, dan sosial, dengan tujuan mengurangi konsekuensi negatif terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup. Hal ini memerlukan perubahan ide, kebiasaan, dan peraturan untuk mempromosikan praktik-praktik ramah lingkungan seperti pengurangan limbah, pengelolaan lingkungan, dan daur ulang.

Fungsi utama G20 adalah untuk mempromosikan kolaborasi dan koordinasi kebijakan internasional, perubahan kebijakan nasional, dan penyediaan barang publik global. Meskipun G20 dapat membujuk negara-negara anggotanya untuk menerapkan prosedur dan kebijakan yang ramah lingkungan, G20 tidak memiliki wewenang untuk menegakkannya. Kurangnya rezim yang dihasilkan disebabkan oleh fakta bahwa G20 adalah tempat untuk diskusi dan kolaborasi, bukan entitas pemerintahan dengan wewenang untuk memaksakan norma atau kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidt, T. S. (2010). Green taxes: Refunding rules and lobbying. *Journal of Environmental Economics and Management*, 60(1), 31–43.
<https://doi.org/10.1016/j.jeem.2010.04.001>
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Barbier, E. B. (2016). Building the green economy. *Canadian Public Policy*, 42(1), S1–S9.
<https://doi.org/10.3138/cpp.2015-017>
- Barbier, E. B. (2020). Greening the Post-pandemic Recovery in the G20. *Environmental and Resource Economics*, 76(4), 685–703.
<https://doi.org/10.1007/s10640-020-00437-w>
- Berger, A., Cooper, A. F., & Grimm, S. (2019). A decade of G20 summitry: Assessing the benefits, limitations and future of global club governance in turbulent times. *South African Journal of International Affairs*, 26(4), 493–504.
<https://doi.org/10.1080/10220461.2019.1705889>
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif (Edisi Pert)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nafi’Hasbi, M. Z., & Widaynti, I. (2022). Green Growth Construction in The G20 and Indonesia’s Economic Recovery Strategy. ... : International Conference of ..., (2020). Retrieved from <http://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICONIEB/article/view/358%0Ahttp://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/ICONIEB/article/download/358/155>

- Keohane, R. O. (2005). After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy (pp. 1–290). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/4020246>
- Keohane, R. O. (2020). International Institutions And State Power: Essays In International Relations Theory. (pp. 1–270). Taylor and Francis.
<https://doi.org/10.4324/9780429032967>
- Mailangkay, W. J., Massie, C. D., & Mewengkang, F. S. (2023). KEDUDUKAN ORGANISASI FORUM KERJASAMA EKONOMI G-20 (GROUP OF TWENTY) DITINJAU DARI ASPEK HUKUM INTERNASIONAL. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, 12(3).
- Markwell, D. (2007). John Maynard Keynes and International Relations: Economic Paths to War and Peace. John Maynard Keynes and International Relations: Economic Paths to War and Peace (pp. 1–320). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198292364.001.0001>
- Rasoulinezhad, E., & Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Role of green finance in improving energy efficiency and renewable energy development. *Energy Efficiency*, 15(2).
<https://doi.org/10.1007/s12053-022-10021-4>
- Rizky, L., Pratiwi, T. S., Wibawa, A., & Achdiyana, I. (2023). Peran Negara G20 dalam Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk Mewujudkan Ketahanan Energi Nasional (pp:271-290). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(3).
- Saini, N. (2023). Climate change: Its impact on equity, diversity, and livelihood of the rural population. In *Diversity, Equity, and Inclusion Efforts of Businesses in Rural Areas* (pp. 168–193). IGI Global.
<https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6878-4.ch011>
- Staff of the International Monetary Fund. (2021, June). *G20: REACHING NET ZERO EMISSIONS*. International Monetary Fund. Retrieved April 25, 2024, from <https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/2021/062221.pdf>
- Wishanesta, I. K. D. (2024). Peranan Green Economy Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral. *Journal on Education*, 6(2), 13110-13119.
- Mahendradatta, U., Ken Arok No, J., Denpasar Utara, K., & Denpasar, K. (2024). Peranan Green Economy Menjadi Strategi Dalam Memperbaiki Pemulihan Ekonomi Serta Multilateral I Kadek Donny Wishanesta. *Journal on Education*, 06(02), 13110–13119.